



P U T U S A N
Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARDI BIN SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Koto Buayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03 RW.03 Desa Koto Buayo Kecamatan Batin
XXIV Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Cipta Hendra, S.H., dan Inya Mayasari Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gajah Mada Teratai Muara Bulian, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 26 Juli 2023 Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARDI Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Vivo Y91C warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91C warna biru hitam.
 - 1 (satu) buah tas merah.
 - 1 (satu) buah batang kayu les warna coklat.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SANDI JEPRIYANTO Bin SUGIMAN.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan "CALVIN KLEIN".
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan nomor Polisi BH 4103 BG dengan nomor mesin: B451-1D366965, nomor rangka: MH8B4DFA7J366782.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa SUNARDI Bin SUDIRMAN
4. Menetapkan agar Terdakwa SUNARDI Bin SUDIRMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar secara lisan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg : PDM-24/M.BULI.1/07/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SUNARDI Bin SUDIRMAN, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SANDI JEPRIYANDI Bin SUGIMAN Rt. 004 Desa Koto Buayo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 unit Handphone merek VIVO Y91C Warna Biru Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah yang disitu tidak diketahui atau Dikehendaki Oleh yang Berhak, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" milik Saksi SANDI JEPRIYANTO Bin SUGIMAN perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu terdakwa akan pergi kerumah orang tua terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam dengan Nomor Polisi BH 4103 BG dan melintasi rumah Saksi SANDI di Rt 04 Desa Koto Buayo Kec. Batin XXIV Kab. Batang Hari dan karena sepi lalu terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian tersebut lalu terdakwa sepeda motor Suzuki smash tersebut memarkirkan di jalan di depan rumah Saksi SANDI dan langsung menuju kebelakang rumah saksi SANDI dan saksi ANDAL (yang memang rumah keduanya bersebelahan) KEMUDIAN terdakwa melihat 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu di bawah rumah saksi ANDAL lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Buah dodos tersebut kemudian terdakwa mencongkel

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



jendela rumah saksi ANDAL tersebut dengan dodos tersebut namun setelah terdakwa berhasil mencongkel jendela tersebut ternyata jendela tersebut ada teralisnya yang tidak bisa terdakwa buka kemudian terdakwa lalu menuju yaitu rumah Saksi SANDI yang berada disebelah rumah saksi ANDAL lalu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saksi SANDI hingga lis penahan pintu tersebut patah dan lalu terdakwa dorong pintu tersebut hingga terbuka dan kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan menemukan 1 (satu) Unit handphone Vivo Y91C warna Biru Hitam di bawah meja ruang tamu lalu Tersangka mengambil HP tersebut langsung dikantonginya setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan lalu terdakwa melihat tas kecil di belakang pintu dan terdakwa buka tas tersebut dan menemukan kunci lemari lalu terdakwa ambil kunci tersebut dan terdakwa buka lemari lalu terdakwa melihat tas berwarna merah yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan langsung diambil oleh terdakwa uang tersebut dimasukan ke kantong belakang setelah itu terdakwa mengembalikan tas tersebut kedalam lemari lagi dan kemudian terdakwa keluar rumah dan pulang kerumah dan sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali kerumah saksi ANDAL akan merental mobil saksi ANDAL namun pada saat itu saksi ANDAL tidak memberikan mobil tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi ke Kelurahan Muara Jangga untuk mencari rentalan mobil dan kemudian terdakwa merental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pergi ke Jambi bersama istri dan adek terdakwa dan menginap di Jambi selama 3 (tiga) hari hingga uang tersebut habis kemudian setelah uang itu habis terdakwa mengembalikan mobil tersebut dan pergi ke Jebak untuk mencari kontrakan rumah dan menetap ditempat tersebut sampai Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Batin XXIV.

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dan 1 unit Handphone merek VIVO Y91C Warna Biru Hitam adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain serta perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi SANDI JEPRIYANTO bin SUGIMAN selaku pemilik barang - barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa diatas tersebut, Saksi SANDI JEPRIYANTO bin SUGIMAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUNARDI Bin SUDIRMAN, pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SANDI JEPRIYANTO Bin SUGIMAN Rt. 004 Desa Koto Buayo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Mengambil sesuatu barang* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 unit Handphone merek VIVO Y91C Warna Biru Hitam *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* " milik Saksi SANDI JEPRIYANTO Bin SUGIMAN Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 12.00 wib pada saat itu terdakwa akan pergi kerumah orang tua terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam dengan Nomor Polisi BH 4103 BG dan melintasi rumah Saksi SANDI di Rt 04 Desa Koto Buayo Kec. Batin XXIV Kab. Batang Hari dan karena sepi lalu terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian tersebut hingga sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash tersebut lalu memarkirkan di jalan di depan rumah Saksi SANDI dan langsung menuju kebelakang rumah saksi SANDI dan saksi ANDAL (yang memang rumah keduanya bersebelahan) KEMUDIAN terdakwa melihat 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu di bawah rumah saksi ANDAL lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Buah dodos tersebut kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah saksi ANDAL tersebut dengan dodos tersebut namun setelah terdakwa berhasil mencongkel jendela tersebut ternyata jendela tersebut ada teralisnya yang tidak bisa terdakwa buka kemudian terdakwa lalu menuju yaitu rumah Saksi SANDI yang berada disebelah rumah saksi ANDAL lalu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saksi SANDI hingga lis penahan pintu tersebut patah dan lalu terdakwa dorong pintu tersebut hingga terbuka dan kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan menemukan 1 (satu) Unit handphone Vivo Y91C warna Biru Hitam di

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



bawah meja ruang tamu lalu Tersangka mengambil HP tersebut langsung dikantonginya setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan lalu terdakwa melihat tas kecil di belakang pintu dan terdakwa buka tas tersebut dan menemukan kunci lemari lalu terdakwa ambil kunci tersebut dan terdakwa buka lemari lalu terdakwa melihat tas berwarna merah yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan langsung diambil oleh terdakwa uang tersebut dimasukkan ke kantong belakang setelah itu terdakwa mengembalikan tas tersebut kedalam lemari lagi dan kemudian terdakwa keluar rumah dan pulang kerumah dan sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali kerumah saksi ANDAL akan merental mobil saksi ANDAL namun pada saat itu saksi ANDAL tidak memberikan mobil tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi ke Kelurahan Muara Jangga untuk mencari rentalan mobil dan kemudian terdakwa merental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pergi ke Jambi bersama istri dan adek terdakwa dan menginap di Jambi selama 3 (tiga) hari hingga uang tersebut habis kemudian setelah uang itu habis terdakwa mengembalikan mobil tersebut dan pergi ke Jebak untuk mencari kontrakan rumah dan menetap ditempat tersebut sampai Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Batin XXIV.

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dan 1 unit Handphone merek VIVO Y91C Warna Biru Hitam adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain serta perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi SANDI JEPRIYANTO Bin SUGIMAN selaku pemilik barang - barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa diatas tersebut, Saksi Saksi SANDI JEPRIYANTO bin SUGIMAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SUNARDI Bin SUDIRMAN, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SANDI JEPRIYANTO Bin SUGIMAN Rt. 004 Desa Koto Buayo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Mengambil sesuatu barang* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dan 1 unit Handphone merek VIVO Y91C Warna Biru Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" milik Saksi SANDI JEPRIYANTO Bin SUGIMAN Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 12.00 wib pada saat itu terdakwa akan pergi kerumah orang tua terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam dengan Nomor Polisi BH 4103 BG dan melintasi rumah Saksi SANDI di Rt 04 Desa Koto Buayo Kec. Batin XXIV Kab. Batang Hari dan karena sepi lalu terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian tersebut hingga sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash tersebut lalu memarkirkan di jalan di depan rumah Saksi SANDI dan langsung menuju kebelakang rumah saksi SANDI dan saksi ANDAL (yang memang rumah keduanya bersebelahan) KEMUDIAN terdakwa melihat 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu di bawah rumah saksi ANDAL lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Buah dodos tersebut kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah saksi ANDAL tersebut dengan dodos tersebut namun setelah terdakwa berhasil mencongkel jendela tersebut ternyata jendela tersebut ada teralisnya yang tidak bisa terdakwa buka kemudian terdakwa lalu menuju yaitu rumah Saksi SANDI yang berada disebelah rumah saksi ANDAL lalu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saksi SANDI hingga lis penahan pintu tersebut patah dan lalu terdakwa dorong pintu tersebut hingga terbuka dan kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan menemukan 1 (satu) Unit handphone Vivo Y91C warna Biru Hitam di bawah meja ruang tamu lalu Tersangka mengambil HP tersebut langsung dikantonginya setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan lalu terdakwa melihat tas kecil di belakang pintu dan terdakwa buka tas tersebut dan menemukan kunci lemari lalu terdakwa ambil kunci tersebut dan terdakwa buka lemari lalu terdakwa melihat tas berwarna merah yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan langsung diambil oleh terdakwa uang tersebut dimasukan ke kantong belakang setelah itu terdakwa mengembalikan tas tersebut kedalam lemari lagi dan kemudian terdakwa keluar rumah dan pulang kerumah dan sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali kerumah saksi ANDAL akan merental mobil saksi ANDAL namun pada saat itu

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



saksi ANDAL tidak memberikan mobil tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi ke Kelurahan Muara Jangga untuk mencari rentalan mobil dan kemudian terdakwa merental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pergi ke Jambi bersama istri dan adek terdakwa dan menginap di Jambi selama 3 (tiga) hari hingga uang tersebut habis kemudian setelah uang itu habis terdakwa mengembalikan mobil tersebut dan pergi ke Jebak untuk mencari kontrakan rumah dan menetap ditempat tersebut sampai Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Batin XXIV.

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dan 1 unit Handphone merek VIVO Y91C Warna Biru Hitam adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain serta perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi SANDI JEPRIYANTO Bin SUGIMAN selaku pemilik barang - barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa diatas tersebut, Saksi SANDI JEPRIYANTO Bin SUGIMAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandi Jepriyanto Bin Sugiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi kehilangan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91C warna biru hitam yang diambil Terdakwa tanpa seizin Saksi dari rumah Saksi pada saat Saksi tidak berada di rumah karena Saksi sedang merayakan Idul Fitri di Bangko;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB yang terjadi di RT04 Desa Koto Buayo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, Saksi mengetahui peristiwa itu dari Saksi Hartono via telepon karena sebelum pergi ke Bangko Saksi menitipkan rumah tersebut kepada Saksi Hartono;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi tersebut karena saat Saksi di Bangko Saksi ditelpon oleh Saksi Hartono yang menjaga rumah Saksi saat Saksi dan keluarga berlebaran di Bangko, dan memberitahukan pintu belakang rumah Saksi telah dibobol kemudian Saksi menyuruh Saksi Hartono untuk mengecek rumah Saksi dan setelah diperiksa, rumah Saksi masih dalam keadaan rapi, dan hanya lemari di kamar Saksi yang berantakan, istri Saksi juga menghubungi istri Saksi Hartono dan melakukan video call untuk mengecek tas yang berada di dalam lemari dan setelah dicek uang didalam tas tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi Hartono mengirimkan rekaman CCTV dari rumah Andal dan di dalam rekaman CCTV itu Saksi melihat bahwa Terdakwa yang saat itu turun dari sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nomor polisi BH 4103 BG di depan rumah Saksi lalu Terdakwa pergi menuju belakang rumah Saksi, selain itu pada hari kejadian itu Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada memposting foto dengan memamerkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke media sosial yang menambah kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi tersebut keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB lalu Saksi cek ternyata handphone merk Vivo 1820 warna biru yang Saksi letakkan di bawah meja ruang tamu telah hilang dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan istri Saksi di dalam tas yang ada di dalam lemari kamar juga hilang, selanjutnya Saksi pergi ke Polsek Batin XXIV untuk memberikan keterangan sehubungan peristiwa itu;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang dengan cara merusak engsel pintu tersebut menggunakan dodos lalu Terdakwa mengambil handphone yang tergeletak di ruang tamu dan kemudian Terdakwa membuka lemari kamar dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dalam tas yang ada di dalam lemari tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari CCTV yang Saksi lihat, Terdakwa masuk ke rumah sekitar pukul 12.40 WIB;
- Bahwa benar barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan berupa - 1 (satu) Buah Dodos yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat; - 1 (satu) Buah Batang kayu les warna coklat; - 1 (satu) Buah tas warna merah; - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Vivo Y91C warna putih; - 1 (satu) Buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan CALVIN KLEIN ; - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y91C warna Biru Hitam; - 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash warna hitam dengan No Pol BH 4103 BG dengan No Mesin B451-1D366965, No Rangka : MH8B4DFA7J3667832, adalah barang bukti yang disita sehubungan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Hartono Bin Jakpar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi Sandi kehilangan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91C warna biru hitam yang diambil Terdakwa tanpa seizin Saksi Sandi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Rumah Saksi Sandi Jepriyanto Bin Sugiman RT004 Desa Koto Buayo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian, setelah Saksi berlebaran di Tembesi, Saksi kembali ke rumah, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mengecek rumah saksi Sandi dan melihat pintu belakang rumah saksi Sandi telah dibobol dan menemukan dodos didekat pintu belakang rumah saksi Sandi yang ditinggalkan oleh Terdakwa setelah mencongkel pintu, kemudian Saksi menelpon saksi Sandi untuk memberitahukan hal tersebut, lalu Saksi disuruh mengecek ke dalam rumah dan kamar Saksi Sandi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Sandi tersebut setelah melihat rekaman CCTV di rumah Saudara Andal yang memperlihatkan terdakwa yang memakai baju hitam dan mengendarai sepeda motor Suzuki smash lalu memarkirkan di jalan di depan rumah Saksi SANDI dan langsung menuju kebelakang rumah saksi SANDI dan Saudara Andal, kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa bertambah karena melalui anak Bu RT yang berteman dengan Terdakwa di Grup SD, Saksi melihat foto Terdakwa sedang memamerkan uang;
- Bahwa benar barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan berupa - 1 (satu) Buah Dodos yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat; - 1 (satu) Buah Batang kayu les warna coklat; - 1 (satu) Buah tas warna merah; - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Vivo Y91C warna putih; - 1 (satu) Buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan CALVIN KLEIN ; - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y91C warna Biru Hitam; - 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan No Pol BH 4103 BG dengan No Mesin B451-

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1D366965, No Rangka : MH8B4DFA7J3667832, adalah barang bukti yang disita sehubungan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91C warna biru hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Sandi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Sandi Jepriyanto Bin Sugiman di RT004 Desa Koto Buayo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa akan pergi ke rumah orang tua Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam dengan Nomor Polisi BH 4103 BG dan melintasi rumah Saksi Sandi di RT04 Desa Koto Buayo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari dan karena sepi lalu Terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian tersebut hingga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tersebut lalu memarkirkan di jalan di depan rumah Saksi Sandi dan langsung menuju ke belakang rumah saksi Sandi dan Saudara Andal yang rumah keduanya letaknya bersebelahan, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu di bawah rumah Saudara Andal lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dodos tersebut kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah Saudara Andal tersebut dengan dodos tersebut namun setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela tersebut ternyata jendela tersebut ada teralisnya yang tidak bisa Terdakwa buka. Kemudian Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Sandi yang berada disebelah rumah Saudara Andal lalu Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saksi Sandi hingga lis penahan pintu tersebut patah dan lalu Terdakwa dorong pintu tersebut hingga terbuka dan kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan menemukan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna biru hitam di bawah meja ruang tamu lalu Terdakwa mengambil HP tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan lalu Terdakwa melihat tas kecil di belakang pintu dan Terdakwa buka tas tersebut dan menemukan kunci lemari lalu Terdakwa ambil kunci tersebut dan Terdakwa buka lemari lalu Terdakwa melihat tas

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



berwarna merah yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan langsung Terdakwa ambil uang tersebut dimasukan ke kantong belakang setelah itu Terdakwa mengembalikan tas tersebut kedalam lemari lagi dan kemudian Terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah;

- Bahwa Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali kerumah Saudara Andal akan merental mobil Saudara Andal namun pada saat itu Saudara Andal tidak memberikan mobil tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kelurahan Muara Jangga untuk mencari rentalan mobil dan kemudian Terdakwa merental mobil selama 2 (dua) hari dengan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pergi ke Jambi bersama istri dan adik Terdakwa dan menginap di Jambi selama 3 (tiga) hari hingga uang tersebut habis kemudian setelah uang itu habis Terdakwa mengembalikan mobil tersebut dan pergi ke Jebak untuk mencari kontrakan rumah dan menetap ditempat tersebut sampai Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Batin XXIV untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan berupa - 1 (satu) Buah Dodos yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat; - 1 (satu) Buah Batang kayu les warna coklat; - 1 (satu) Buah tas warna merah; - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Vivo Y91C warna putih; - 1 (satu) Buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan CALVIN KLEIN ; - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y91C warna Biru Hitam; - 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan No Pol BH 4103 BG dengan No Mesin B451-1D366965, No Rangka : MH8B4DFA7J3667832, adalah barang bukti yang disita sehubungan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat;
2. 1 (satu) buah batang kayu les warna coklat;
3. 1 (satu) buah tas warna merah;
4. 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y91C warna putih;
5. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan CALVIN KLEIN ;
6. 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y91C warna biru hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan No Pol BH 4103 BG dengan No Mesin B451-1D366965, No Rangka : MH8B4DFA7J3667832;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa akan pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk merayakan hari raya lebaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam dengan Nomor Polisi BH 4103 BG dan melintasi rumah Saksi Sandi dan Saudara Andal di RT04 Desa Koto Buayo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa karena sedang sepi lalu Terdakwa berpikir untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saudara Andal, dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tersebut lalu memarkirkan di jalan di depan rumah Saksi Sandi dan langsung menuju ke belakang rumah saksi Sandi dan Saudara Andal yang rumah keduanya letaknya bersebelahan, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu di bawah rumah Saudara Andal lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dodos tersebut kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah Saudara Andal tersebut dengan dodos tersebut namun setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela tersebut ternyata jendela tersebut ada teralisnya yang tidak bisa Terdakwa buka;
3. Bahwa kemudian Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Sandi yang berada disebelah rumah Saudara Andal lalu Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saksi Sandi hingga lis penahan pintu tersebut patah dan lalu Terdakwa dorong pintu tersebut hingga terbuka dan kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan menemukan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna biru hitam di bawah meja ruang tamu lalu Terdakwa mengambil HP tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan lalu Terdakwa melihat tas kecil di belakang pintu dan Terdakwa buka tas tersebut dan menemukan kunci lemari lalu Terdakwa ambil kunci tersebut dan Terdakwa buka lemari lalu Terdakwa melihat tas berwarna merah yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan langsung Terdakwa ambil uang tersebut dimasukan ke kantong belakang setelah itu Terdakwa mengembalikan tas tersebut kedalam lemari lagi dan kemudian Terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah;
4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kelurahan Muara Jangga untuk mencari rentalan mobil dan kemudian Terdakwa merental mobil selama 2 (dua) hari dengan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pergi ke Jambi bersama istri dan adik Terdakwa dan menginap di

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Jambi selama 3 (tiga) hari hingga uang tersebut habis kemudian setelah uang itu habis Terdakwa mengembalikan mobil tersebut dan pergi ke Jebak untuk mencari kontrakan rumah dan menetap ditempat tersebut sampai Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Batin XXIV untuk diproses lebih lanjut;

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Sandi untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sandi;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sandi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur Pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur Pasal maka unsur "barangsiapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum secara *a quo*, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Sunardi Bin Sudirman, yang identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa Sunardi Bin Sudirman;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan atau menguasai suatu barang hingga berpindah dari tempatnya semula dan berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata;

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dikuasai pelaku tersebut bukanlah milik pelaku dan pelaku tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan barang yang dikuasai tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa akan pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk merayakan hari raya lebaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam dengan Nomor Polisi BH 4103 BG dan melintasi rumah Saksi Sandi dan Saudara Andal yang bersebelahan tepatnya di RT04 Desa Koto Buayo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;

Menimbang bahwa oleh karena sepengetahuan Terdakwa kondisi di sekitar itu sedang sepi lalu Terdakwa berpikir untuk mengambil barang-barang yang ada di

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saudara Andal, dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tersebut lalu memarkirkan di jalan di depan rumah Saksi Sandi dan langsung menuju ke belakang rumah saksi Sandi dan Saudara Andal yang rumah keduanya letaknya bersebelahan, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah dodos dengan tangkai kayu di bawah rumah Saudara Andal lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dodos tersebut kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah Saudara Andal tersebut dengan dodos tersebut namun setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela tersebut ternyata jendela tersebut ada teralisnya yang tidak bisa Terdakwa buka, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk masuk ke rumah Saudara Andal;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Sandi yang berada disebelah rumah Saudara Andal lalu Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saksi Sandi hingga lis penahan pintu tersebut patah dan lalu Terdakwa dorong pintu tersebut hingga terbuka dan kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y91C warna biru hitam di bawah meja ruang tamu lalu Terdakwa mengambil HP tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan lalu Terdakwa melihat tas kecil di belakang pintu dan Terdakwa buka tas tersebut dan menemukan kunci lemari lalu Terdakwa ambil kunci tersebut dan Terdakwa buka lemari lalu Terdakwa melihat tas berwarna merah yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan langsung Terdakwa ambil uang tersebut dimasukkan ke kantong belakang setelah itu Terdakwa mengembalikan tas tersebut kedalam lemari lagi dan kemudian Terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah;

Menimbang bahwa demikian unsur mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y91C warna biru hitam dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Sandi menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ke-2, pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Sandi tepatnya di RT04 Desa Koto

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Buayo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y91C warna biru hitam dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Sandi;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y91C warna biru hitam dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Sandi kemudian Terdakwa menggunakannya bersama istri dan adik Terdakwa untuk digunakan merental mobil selama 2 (dua) hari dengan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pergi ke Jambi untuk menginap di Jambi selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari Saksi Sandi yang diambil secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara mencongkel pintu belakang rumah Saksi Sandi hingga lis penahan pintu tersebut patah dan lalu Terdakwa dorong pintu tersebut hingga terbuka dan kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y91C warna biru hitam di bawah meja ruang tamu lalu Terdakwa mengambil HP tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan lalu Terdakwa melihat tas kecil di belakang pintu dan Terdakwa buka tas tersebut dan menemukan kunci lemari lalu Terdakwa ambil kunci tersebut dan Terdakwa buka lemari lalu Terdakwa melihat tas berwarna merah yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengambilnya. Begitu pula Saksi Sandi selaku pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y91C warna biru hitam dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Sandi dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Sandi berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y91C warna biru hitam dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Sandi tanpa seizin pemiliknya menyebabkan korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa demikian unsur tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak,

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu,
Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah pelaku tindak pidana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi adalah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah Saksi Sandi hingga lis penahan pintu tersebut patah dan lalu Terdakwa dorong pintu tersebut hingga terbuka dan kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y91C warna biru hitam di bawah meja ruang tamu lalu Terdakwa mengambil HP tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan lalu Terdakwa melihat tas kecil di belakang pintu dan Terdakwa buka tas tersebut dan menemukan kunci lemari lalu Terdakwa ambil kunci tersebut dan Terdakwa buka lemari lalu Terdakwa melihat tas berwarna merah yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengambilnya;

Menimbang bahwa dengan cara Terdakwa mengambil barang milik Sandi dengan cara merusak pintu tersebut dalam hal ini adalah salah satu elemen dari unsur dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat;
2. 1 (satu) buah batang kayu les warna coklat;
3. 1 (satu) buah tas warna merah;
4. 1 (satu) buah kotak *handphone* Vivo Y91C warna putih;
5. 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y91C warna biru hitam;

yang telah disita dari Sandi Jepriyanto Bin Sugiman, yang merupakan pemilik daripada barang atau sebagai korban dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Sandi Jepriyanto Bin Sugiman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

6. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan CALVIN KLEIN;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan No Pol BH 4103 BG dengan No Mesin B451-1D366965, No Rangka : MH8B4DFA7J3667832;

yang telah disita dari Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim untuk barang bukti tersebut tidak ada kaitannya secara langsung atau bukan alat utama yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Sunardi Bin Sudirman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa memenuhi rasa keadilan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban yaitu Saksi Sandi Jepriyanto Bin Sugiman kurang lebih sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi Bin Sudirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat;
 - 2) 1 (satu) buah batang kayu les warna coklat;
 - 3) 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 4) 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y91C warna putih;
 - 5) 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna biru hitam;Dikembalikan kepada korban yaitu Sandi Jepriyanto Bin Sugiman;
- 6) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan CALVIN KLEIN;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan No Pol BH 4103 BG dengan No Mesin B451-1D366965, No Rangka : MH8B4DFA7J3667832;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Sunardi Bin Sudirman;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H., dan Juwenilisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Mona Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Mbn